



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR Dj.I/202 TAHUN 2008

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang :
- bahwa masa berlaku Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, telah berakhir;
 - bahwa berdasarkan data yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama, Program Diploma Tiga (D.III), Program Studi Jenjang Strata Satu (S1), Jenjang Strata Dua (S2) dan Jenjang Strata Tiga (S3) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemoukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi PTAI tanggal 01 April 2008 dan tanggal 09 Mei 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi sebagaimana tersebut pada kolom 3 pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri sebagaimana tersebut pada kolom 2 dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada diktum kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun;

KETIGA : Program Studi tersebut pada diktum kesatu tidak boleh menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial), dan selambat-lambatnya dalam masa 2 (dua) tahun program studi yang bersangkutan wajib terakreditasi oleh instansi yang berwenang/BAN-PT;

KEEMPAT : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;


KELIMA : Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh program studi pada diktum kesatu wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama setiap akhir semester;

KEENAM : Bagi penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam dan/atau program studi yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum ketiga dan kelima keputusan ini, izin penyelenggaraan program studi sebagaimana tersebut pada diktum kesatu keputusan ini akan dicabut;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juni 2008

DIREKTUR JENDERAL,


H. MOHAMMAD ALI

No	Nama Perguruan Tinggi Alamat PTAI	Nama Program Studi
1	2	3
5	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7552922, Fax. 0651-7552922	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah dan Kebudayaan Islam (S1) 2. Bahasa dan Sastra Arab (S1) 3. Ilmu Perpustakaan (D-III) 4. Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1) 5. Bimbingan Penyuluhan Islam (S1) 6. Manajemen Dakwah (S1) 7. Pengembangan Masyarakat Islam (S1) 8. Perbandingan Agama (S1) 9. Aqidah dan Filsafat (S1) 10. Tafsir Hadis (S1) 11. Ahwal Al-Syakhshiyah (S1) 12. Muamalah (S1) 13. Perbandingan Mazhab dan Hukum (S1) 14. Jinayah dan Siyasah (S1) 15. Perbankan Islam (D.III)
6	IAIN Antasari Banjarmasin Jl. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235 Telp. 0511-3252829, Fax. 0511-3254344	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Islam (S2) 2. Manajemen Pendidikan Islam (S1) 3. Bimbingan Konseling Islam (S1)
7	IAIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Palembang 30126 Kotak Pos 54. Telp. 0711-354668	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Agama Islam (S1) 2. Pendidikan Bahasa Arab (S1) 3. Kependidikan Islam (S1) 4. Tadris Matematika dan IPA (S1)
8	IAIN Sumatera Utara Medan Jl. Wiliem Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-683 Medan Estate 20731	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemikiran Islam (S2) 2. Pendidikan Islam (S2) 3. Hukum Islam (S2) 4. Ekonomi Islam (S2) 5. Tafsir Hadis (S2)
9	STAIN Malikussaleh Lhokseumawe Jl. Cempaka No. 1 Telp. 0645-47267 Fax. 0645-40329 Perubahan bentuk: Keppres No. 02 Tahun 2004	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Agama Islam (S1) 2. Tadris Matematika (S1) 3. Tadris Bahasa Inggris (S1) 4. Ahwal Al-Syakhshiyah (S1) 5. Ekonomi Islam (S1) 6. Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)